

## ABSTRAK

**Nahdatul Aulia Ginting, NIM. 3191111008 dengan judul “Proses Pernikahan Adat Jawa (Weton) dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun Sumatera Utara”. Jurusan Pendidikan Pamcasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pernikahan Adat Jawa (Weton) dalam Perspektif Hukum Islam Kelurahan Sinaksak Tapian Dolok, tradisi Weton pernikahan adat Jawa dalam perspektif Hukum Islam, dan untuk mengetahui pengaruh tradisi pernikahan adat Jawa terhadap kehidupan keagamaan masyarakat Islam di Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun Sumatera Utara . Yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah masyarakat yang beragama Islam dalam melaksanakan sebuah pernikahan adat Jawa perlu membuang kegiatan-kegiatan yang di larang dalam ajaran agama Islam. Adat Jawa masih digunakan untuk kehidupan sehari-hari terutama dalam hal perkawinan. Dalam masyarakat Jawa penghitungan Weton sebagai salah satu ikhtiar untuk mencari hari yang baik dalam melaksanakan pernikahan yang berguna untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral bagi kehidupan manusia. Di sisi lain, agama Islam juga mengatur tata cara perkawinan yang harus dijalankan oleh pemeluk agama Islam. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Weton sebagai penentu hari pernikahan masyarakat memiliki dasar persepsi bahwa tradisi perhitungan Weton terus dilakukan karena masyarakat suku Jawa di Kelurahan Sinaksak yakin dalam memposisikan perhitungan weton menjadi hal yang penting dalam menentukan hari baik untuk dilakukan agar terhindar dari kemungkinan hal buruk yang terjadi dalam menjalani rumah tangganya kelak.

**Kata Kunci :** Pernikahan adat Jawa, perhitungan Weton, perspektif Hukum Islam.